

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam menjalankan aktifitas pemerintahan di seluruh dunia ini termasuk di Indonesia. Pajak diposisikan sebagai faktor utama penggerak aktivitas dan program dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena pajak menjadi bagian yang utama dalam sumber penerimaan negara. Penerimaan pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan negara antara lain kepentingan untuk menjalankan program - program pemerintahan yang tujuan akhirnya adalah dapat dinikmati oleh masyarakat atau rakyat yang sudah berkontribusi terhadap pajak tetapi masyarakat atau rakyat secara luas. Jika penerimaan pajak tidak bisa maksimal maka bisa dibayangkan bahwa nantinya program - program yang sudah dirancang oleh pemerintah akan mengalami kendala dalam hal keuangan.

Menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak bisa dilakukan dengan cara memberikan edukasi atau pengetahuan tentang kewajiban perpajakan bagi setiap warga negara Indonesia. Faktor pengetahuan terhadap perpajakan tersebut menjadi langkah awal bagi Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dikarenakan tingkat pengetahuan tersebut memberikan arahan dan akan mendorong kearah kepatuhan. Hal ini disebabkan karena pajak menjadi bagian yang utama dalam sumber penerimaan negara. Penerimaan pajak tersebut

nantinya akan digunakan untuk kepentingan negara antara lain kepentingan untuk menjalankan program - program pemerintahan yang tujuan akhirnya adalah dapat dinikmati oleh masyarakat atau rakyat yang sudah berkontribusi terhadap pajak tetapi masyarakat atau rakyat secara luas.

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhani et al. (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM untuk membayar pajak masih kurang, Sebagian besar Wajib Pajak pelaku UMKM mengaku tidak mengetahui dan memahami secara keseluruhan mengenai perpajakan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan pelaku UMKM memengaruhi kepatuhan pajak Wajib Pajak pelaku UMKM.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sularsih (2020) yang menerangkan bahwa wajib pajak belum memahami pengenaan tarif, wajib pajak yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP No.23 Tahun 2018 mengenai penurunan tarif pajak UMKM.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan, tercatat jumlah Wajib Pajak UMKM yang patuh membayar pajak pada tahun 2019 adalah sebanyak 2,31 juta Wajib Pajak. Jumlah tersebut terdiri dari 257.000 Wajib Pajak Badan dan 2,05 juta Wajib Pajak Orang Pribadi. Agar pelambatan tidak berlanjut, DJP akan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM. Hal yang paling utama dari sosialisasi dan edukasi ini adalah informasi tentang fasilitas tarif pajak sebesar 0,5% untuk UMKM yang dihitung berdasar jumlah peredaran bruto.

Tetapi hal ini tidak sebanding dengan kontribusi dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah dengan penerimaan negara yang masih kurang (Tommy, 2021). kontribusi dari sektor UMKM diakibatkan karena tingkat kepatuhan pajak, yang mana tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia masih relatif rendah, dengan tarif pajak *stagnan tax ratio* sekitar 12-13% di bawah negara-negara lain (Prastowo, 2019).

Sanksi perpajakan dikenakan pada wajib pajak yang tidak patuh pada aturan yang telah ditetapkan dalam UU perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan berupa denda dan hukuman bagi pelanggar diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan pajak menjadi salah satu penyebab ketidak patuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak UMKM. Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak di luar biaya perpajakan itu sendiri untuk melaksanakan perpajakan. Semakin besar biaya kepatuhan wajib pajak yang dikeluarkan, maka akan mengakibatkan wajib pajak menjadi tidak patuh.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang tinggi di dunia. Bukan hanya itu, Indonesia juga memiliki kekayaan akan sumber daya yang melimpah dan merupakan kawasan lalu lintas perdagangan dunia karena letak geografisnya yang cukup strategis. Persaingan yang lebih kompetitif terlihat dalam perusahaan dengan skala usaha besar, yaitu perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (*perusahaan go publik*). Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara pajak merupakan hal yang krusial, baik itu dari segi pelaksanaan, pemungutan maupun peraturan perundang -

undangannya. Sementara bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan bersikap agresif dalam perpajakan (Yuliana & Wahyudi, 2021).

Menjelaskan mengenai usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki tiga komponen yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah secara sekilas sama namun masing - masing komponen memiliki kriteria dan ciri-ciri yang membedakannya dari berapa jumlah orang yang menjadi pelaku usahanya, berapa jumlah aset yang dimiliki hingga berapa omset yang dihasilkan dari ketiga usaha tersebut. Masih banyak UMKM yang belum patuh membayar pajak. Dukungan dari berbagai pihak agar para pelaku UMKM dapat berkontribusi kepada negara, dengan skema yang sangat ringan pajak setengah persen diharapkan dapat menstimulasi kepatuhan dalam hal membayar pajak (Lestari, 2023). Kebijakan pajak yang dibuat pemerintah dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi Wajib Pajak (WP) yang terkena dampak wabah virus corona dengan menerbitkan PMK No. 44/2020, tentang Insentif Pajak untuk membantu dan melindungi Wajib Pajak yang terdampak dalam penurunan ekonomi saat ini.

Menurut James dan Alley (2020) menyatakan bahwa tidak mudah membujuk semua wajib pajak untuk mematuhi semua persyaratan sistem perpajakan. Kepatuhan pajak cenderung menjadi aspek yang lebih signifikan dari kebijakan

pajak. Hal ini disebabkan sebagian besar masalah lama yang masih tetap ada dan adanya pertimbangan baru yang berkembang seperti *self assessment*, kemunculan ekonomi global, dan perdagangan elektronik.

Moderasi Sistem Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Pengembangan Modernisasi Sistem Perpajakan tersebut mempermudah para Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran dan pelaporan perpajakan. Sari & Rejeki (2021) menyatakan bahwa efektivitas modernisasi sistem perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Faktanya kepatuhan wajib pajak masih menjadi persoalan yang sering dihadapi Direktorat Jendral Pajak (DJP), sehingga antara pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem menjadi satu kesatuan yang mempunyai hubungan langsung pada kepatuhan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan pelayanan pajak. Program pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain kebijakan *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi perpajakan (Andrew et al., 2021).

Kondisi keuangan perusahaan adalah keadaan atas keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan yang terdiri atas perhitungan laba rugi, ikhtisar laba yang

ditahan, dan laporan posisi keuangan. Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan kesehatan perusahaan sesungguhnya.

Presentase yang dipergunakan dalam menetapkan banyaknya pembayaran pajak oleh wajib pajak adalah tarif pajak. Menurut (Machmudah & Putra, 2020) tarif adalah presentase ataupun jumlah yang dibayarkan wajib pajak selaras dengan pendapatan yang dihasilkan Wajib Pajak. Tarif pajak UMKM selaras akan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yaitu sejumlah 0,5% dari penerimaan pendapatan dimana peredaran bruto pada setahun di bawah 4,8 Miliar. Sedangkan tarif yang sebelumnya adalah sebesar satu persen. Dengan terdapatnya pengurangan tarif itu sehingga wajib pajak anak lebih taat dalam memenuhi perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian pada penelitian(Cahyani & Noviari, 2019), (Ariyanto & Nuswantara, 2020) dan (Fauzi & Maula, 2020) menyatakan bahwasanya tarif pajak pada kepatuhan wajib pajak memberi pengaruh positif. Sebaliknya pada penelitian (Machmudah & Putra, 2020) menyatakan bahwa tarif pajak tidak pada kepatuhan wajib pajak memberi pengaruh.

Berdasarkan *Teori Of Planned Behavior*, pemahaman perpajakan terkait dengan behavioral belief menjelaskan bahwa sikap individu akan memengaruhi keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan individu tersebut. Teori ini memiliki pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap niat mereka dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat pemahaman WP UMKM atas perpajakan dapat dinilai dari pemahaman dalam menghitung pajak terutang, membayar pajak dan melaporkan pajak terutang.

Tingkat pemahaman yang tinggi dapat mendorong wajib pajak UMKM agar mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka hal itu seiringan dengan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

pengertian insentif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tambahan penghasilan uang, barang dan sebagainya yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Insentif pajak adalah sisi dari kode pajak yang dirancang untuk memberi kompensasi atau mendorong bentuk eksplisit dari perilaku kepatuhan wajib pajak. Imbalan bisa menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Sebhat & Assfaw, 2019). Adanya kebijakan insentif pajak UMKM menjadi peluang bagi pemerintah memunculkan lebih banyak WP (potensi pajak) UMKM baru yang akan mendorong peningkatan penerimaan pajak nonmigas (Mariana, 2020)

Kondisi keuangan adalah keadaan yang menggambarkan tingkat kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan tingkat profitabilitas dan arus kas likuid perusahaan (Tan & Pradita, 2020). Berdasarkan teori atribusi bahwa pemahaman pajak adalah faktor internal yang berasal dari dalam atau lingkungan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*) pemahaman pajak mendorong ketaatan wajib pajak UMKM untuk mematuhi peraturan perpajakan dan mematuhi kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak. Kondisi keuangan yang buruk akan memengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, meskipun wajib pajak telah paham sepenuhnya tentang peraturan perpajakan namun dengan kondisi keuangan yang buruk dapat menyebabkan

wajib pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Maka dari itu, kondisi keuangan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Laporan keuangan adalah salah satu sarana bagi emiten dalam mengkomunikasikan kinerjanya kepada pihak luar. Penilaian yang dilakukan investor terhadap laporan keuangan akan menentukan pengambilan kebijakan dalam investasi. *Going Concern* merupakan asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, suatu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan untuk melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (Standar Akuntansi Keuangan) dalam menyusun laporan keuangan harus menganggap bahwa perusahaan (*entity*) yang dilaporkan akan terus beroperasi dimasa - masa yang akan datang, tidak ada sama sekali asumsi bahwa perusahaan akan bangkrut. Tujuan suatu entitas bisnis dalam lingkungan ekonomi adalah mempertahankan hidup usahanya melalui asumsi *going concern*. Kelangsungan hidup usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan agar bertahan hidup.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Siti Juliarti Lalisu 2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi Di Kota Gorontalo”. Adanya persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaan dalam penelitian ini adalah Moderasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak dan Pemanfaatan Insentif Pajak. Sedangkan

perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dan Kondisi Keuangan sebagai variabel moderasi serta objek dan tahun penelitian berbeda dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Lubuk Basung Melalui Kondisi Keuangan Sebagai Varibel Moderasi: Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak Dan Pemanfaatan Insentif Pajak”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Wajib pajak akan cenderung memenuhi ketentuan peraturan perpajakan dikarenakan tingkat pengetahuan tersebut memberikan arahan dan akan mendorong kearah kepatuhan.
2. Pajak menjadi bagian yang utama dalam sumber penerimaan negara.
3. Kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang – undang perpajakan.
4. Sanksi perpajakan dikarenakan pada wajib pajak yang tidak patuh pada aturan yang telah ditetapkan dalam UU perpajakan.
5. Biaya kepatuhan pajak menjadi salah satu penyebab ketidak patuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak UMKM.
6. Keterbatasan dalam pengaturan pajak.

7. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak.
8. Tidak menutup kemungkinan perusahaan akan bersikap agresif dalam perpajakan.
9. Tidak mudah membujuk semua wajib pajak untuk mematuhi semua persyaratan sistem perpajakan.
10. Para wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dalam pembayaran dan pelaporan perpajakan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang diteliti agar lebih fokus dan mendalam. Penelitian ini dibatasi dengan Moderasi Sistem Perpajakan (X1), Pemahaman Pajak (X2), Pemanfaatan Insentif Pajak (X3) sebagai variabel bebas. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai Variabel Independen dalam penelitian ini dan Kondisi Keuangan (Z) sebagai variabel moderasi, dengan objek pada UMKM Lubuk Basung.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah moderasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Lubuk Basung?

2. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Lubuk Basung?
3. Apakah pemanfaatan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Lubuk Basung?
4. Apakah moderasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Lubuk Basung yang dimoderasi oleh kondisi keuangan?
5. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Lubuk Basung yang dimoderasi oleh kondisi keuangan?
6. Apakah pemanfaatan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Lubuk Basung yang dimoderasi oleh kondisi keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan memberikan bukti yang empiris mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM Lubuk Basung melalui kondisi keuangan sebagai variabel moderasi: moderasi sistem perpajakan, pemahaman pajak dan pemanfaatan insentif pajak. Dari permasalahan diatas terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui dan menganalisis sebagai berikut:

1. Pengaruh moderasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Lubuk Basung.
2. Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Lubuk Basung.

3. Pengaruh pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Lubuk Basung.
4. Pengaruh moderasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Lubuk Basung yang dimoderasi oleh kondisi keuangan.
5. Pengaruh pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Lubuk Basung yang dimoderasi oleh kondisi keuangan.
6. Pengaruh Apakah pemanfaatan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Lubuk Basung yang dimoderasi oleh kondisi keuangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan disusun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis dibangku perkuliahan, terutama ilmu pengetahuan tentang perpajakan, sehingga penulis mendapatkan pengalaman baru dalam berpikir dan juga menambah daya analisis penulis.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta

merupakan perwujudan dari pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau alat replikasi bagi peneliti di masa yang akan datang, yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGA PIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi yang ditemukan oleh (Heider, 1958) berusaha menerangkan perihal perilaku seseorang yang ditentukan oleh kombinasi antar internal dan eksternal. Terdapat tiga tahap yang mendasari proses suatu atribusi yaitu:

- a. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku.
- b. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan
- c. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Hubungan antara teori atribusi dan kepatuan pajak umkm melalui kondisi keuangan sebagai variabel sistem modernisasi sistem perpajakan menunjukkan bagaimana pemerintah menyesuaikan kepatuan pajak dengan kondisi keuangan penghasil kewajaran.

2.1.2 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) yang diperkenalkan oleh Davis et.al (1986) merupakan salah satu teori yang menjelaskan model konseptual dari penerimaan individu terhadap penggunaan teknologi baru atau sistem informasi teknologi. TAM diperentasikan oleh (Davis.et.al, 1985) lebih memfokuskan untuk menjelaskan perilaku dari para pengguna komputer. Terdapat lima konstruk utama dalam TAM yaitu:

- *Perceived ease of use*

Persepsi tentang kemudahan penggunaan sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami dan digunakan.

- *Perceived usefulness*

Persepsi terhadap kemanfaatan didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya.

- *Attitude toward using*

Attitude Toward Using dalam TAM dikonsepsikan sebagai sikap terhadap penggunaan sistem yang berbentuk penerimaan atau penolakan sebagai dampak bila seseorang menggunakan suatu teknologi dalam pekerjaannya.

- *Behaviora intention to use*

Behavioral Intention to Use adalah kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi. Tingkat penggunaan sebuah teknologi komputer pada seseorang dapat diprediksi dari sikap perhatiannya terhadap teknologi tersebut, misalnya keinginan menambah peripheral pendukung, motivasi untuk tetap menggunakan, serta keinginan untuk memotivasi pengguna lain

- *Actual system usage*

Actual System Usage adalah kondisi nyata penggunaan sistem. Dikonsepkan dalam bentuk pengukuran terhadap frekuensi dan durasi waktu penggunaan teknologi

Penentu sebuah sistem dapat diterima atau tidak dilihat dari persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam UMKM akan meningkat jika Wajib Pajak beranggapan bahwa kondisi keuangan sebagai Variabel Moderasi : Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman dan Pemanfaatan Insentif Pajak, sebaliknya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi: Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman dan Pemanfaatan Insentif Pajak tidak mudah digunakan dan tidak memiliki kegunaan.

2.1.3 Teori Kognitif

Teori ini mengandung makna bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsinya terhadap pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang mengacu pada proses pembelajaran tentang kewajiban dan hak perpajakan juga berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

2.1.4 Agency Theory

Teori agensi menjelaskan hubungan antara dua pihak, yaitu agen (UMKM Lubuk Basung) dan prinsipal (Direktorat Jenderal Pajak). Dalam konteks ini, agensi memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh prinsipal. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam administrasi perpajakan yang berperan dalam meningkatkan penerimaan negara. UMKM Lubuk Basung sebagai salah satu sektor ekonomi penting di Indonesia memiliki peran signifikan dalam berkontribusi terhadap penerimaan pajak. Teori agensi memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak UMKM Lubuk

Basung. Kondisi keuangan, modernisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak dan pemanfaatan insentif pajak memoderasi hubungan tersebut secara positif.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa wajib pajak bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu dilakukan pemeriksaan dan investigasi terperinci oleh otoritas pajak. Kepatuhan pajak yang rendah berdampak pada rendahnya penerimaan pajak oleh Pemerintah. Perilaku wajib pajak untuk menaati peraturan perpajakan berdampak pada penerimaan Pemerintah dari sektor perpajakan. Perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal berkaitan dengan karakteristik masyarakat yang ada di suatu lokasi tertentu yang tercermin dalam budaya, sosial dan ekonomi. Dukungan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat mendorong keinginan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi untuk patuh atas regulasi terkait dengan perpajakan di suatu negara. Oleh karena itu, pengujian kepatuhan pajak penting untuk diinvestigasi lebih lanjut. Kepatuhan pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Pengetahuan dibidang perpajakan diperlukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan wajib pajak mendorong wajib pajak dalam menaati pajak dan partisipasi para petugas pajak juga berperan penting terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Petugas pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak

dalam mendorong kesadaran wajib pajak terkait dengan tanggung jawabnya dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat meminimalisir pengenaan sanksi pajak yang dapat dikenakan kepada wajib pajak apabila wajib pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakannya dalam suatu negara. (Nafhilla, 2022).

Pemahaman Terhadap Kewajiban Pajak : Wajib pajak perlu memahami jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak lainnya sesuai dengan jenis usaha atau kegiatan yang dilakukannya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak. Peranan UMKM dalam perekonomian harus ikut diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan. Banyaknya pelaku usaha UMKM bila diperhatikan secara seksama merupakan potensi yang akan berdampak pada peningkatan perilaku kepatuhan pajak.

2.1.5.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

1. Wajib pajak patuh untuk mendaftarkan diri
2. Patuh dalam hal mengumpulkan kembali SPT
3. Patuh perihal melunasi utang pajak yang ada

2.1.6 Moderasi Sistem Perpajakan

Moderasi dalam konteks sistem perpajakan merujuk pada upaya untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara berbagai tujuan ekonomi dan sosial, dengan mempertimbangkan berbagai dampak dari kebijakan perpajakan. Tujuan utama dari moderasi dalam perpajakan adalah untuk menciptakan sistem yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

Beberapa aspek penting dari moderasi dalam sistem perpajakan meliputi :

1. Keadilan : Sistem perpajakan harus adil, artinya memungut pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu atau entitas. Ini dapat dicapai melalui berbagai tarif pajak progresif atau regresif, serta melalui insentif pajak untuk meringankan beban bagi kelompok yang rentan.
2. Efisiensi : Moderasi perpajakan berusaha untuk menciptakan efisiensi ekonomi dengan meminimalkan distorsi ekonomi yang disebabkan oleh pajak. Misalnya, memastikan bahwa tarif pajak tidak menghambat investasi atau pertumbuhan ekonomi, dan mempromosikan alokasi sumber daya yang optimal.
3. Pertimbangan Sosial : Dalam beberapa kasus, moderasi juga mencakup pertimbangan sosial, seperti memberikan insentif pajak untuk aktivitas yang dianggap menguntungkan secara sosial, seperti investasi dalam teknologi hijau atau pendidikan.
4. Kestabilan Fiskal : Moderasi juga mempertimbangkan kestabilan fiskal jangka panjang, yaitu memastikan bahwa sistem perpajakan mampu

membayai pengeluaran pemerintah tanpa mengalami defisit anggaran yang berkelanjutan.

5. Kepatuhan Pajak : Sistem yang moderat juga harus mempertimbangkan tingkat kepatuhan pajak. Kebijakan yang moderat harus merangsang kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, untuk memastikan bahwa semua pihak membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan menggabungkan aspek-aspek ini, moderasi dalam sistem perpajakan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat, sambil memenuhi kebutuhan keuangan negara dan mencapai tujuan sosial yang diinginkan.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memoderasi sistem perpajakan di Indonesia, antara lain:

- Melakukan reformasi struktur tarif pajak: Struktur tarif pajak yang progresif dapat diterapkan dengan meningkatkan tarif pajak untuk wajib pajak dengan penghasilan tinggi dan memberikan tarif pajak yang lebih rendah untuk wajib pajak dengan penghasilan rendah.
- Memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh: Insentif dapat diberikan dalam bentuk pengurangan pajak, kredit pajak, atau kemudahan administrasi perpajakan lainnya.
- Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggar pajak: Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

- Memperluas basis pajak: Basis pajak dapat diperluas dengan memasukkan lebih banyak sektor ekonomi dan individu ke dalam sistem perpajakan.
- Menyederhanakan administrasi perpajakan: Peraturan perpajakan yang rumit dan berbelit-belit dapat disederhanakan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Meningkatkan layanan informasi dan edukasi perpajakan: Wajib pajak perlu diberikan informasi dan edukasi yang memadai tentang hak dan kewajiban perpajakannya.
- Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung administrasi perpajakan: Teknologi informasi dapat digunakan untuk menyederhanakan proses pelaporan pajak, meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Moderasi sistem perpajakan merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, wajib pajak, dan masyarakat umum. Dengan sistem perpajakan yang moderat, diharapkan dapat terwujud keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak, serta tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Adanya pelaksanaan sistem *self assessment* pada sistem perpajakan Indonesia telah menuntut wajib pajak untuk aktif menghitung, melaporkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang pada negara. Namun demikian, menurut Mukhlis (dalam Siswanto dan Sidjiarto, 2019 : 02) sebagian masyarakat menganggap pajak sebagai sebuah beban dan biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya. Sejak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah

meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat disebut modernisasi.(Ramdan, 2018).

Bagian – bagian dari Sistem Perpajakan

1. Sistem Pemungutan Pajak *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (FISKUS) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. ciri-cirinya:

- A. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus wajib pajak.
- B. Wersifat pasif utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. ciri-cirinya adalah:

- A. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- B. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- C. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Jenis-Jenis Tarif Pajak (Setu, 2020) Tarif Pajak Proposional

Jenis tarif pajak ini didasarkan pada presentase tetap terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Naik turunnya jumlah pajak dipengaruhi secara proposional dengan jumlah dasar pengenaan pajak. contoh; tarif pajak PPN&PPN-Bm, PBB

1. Tarif Pajak Progresif

Jenis tarif pajak ini menunjukkan tarif presentase yang semakin naik diikuti dengan adanya kenaikan dasar pengenaan pajak. Misalnya tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia merupakan wajib pajak perseorangan.

2. Tarif Pajak Degresif

Presentasi pada jenis tarif ini akan menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

3. Tarif Pajak Tetap

Jenis tarif pajak ini memiliki jumlah tarif yang tetap (sama besarnya) terhadap jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, maka besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya adalah tarif pajak bea materai.

Hukum Pajak dalam bahasa Inggris disebut juga “*tax law*” sedangkan dalam bahasa Belanda istilah hukum pajak adalah “*belasting recht*”. Di Indonesia hukum pajak disebut juga dengan hukum fiskal. Kata fiskal berasal dari bahasa Latin yaitu *fiscus* yang berarti seorang pemegang kuasa atas keuangan pertama pada zaman Romawi kuno. (Yassar, 2021) kata fiskal berarti memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, sedangkan pajak mempunyai tugas lain yakni disamping mengisi kas negara, juga mempunyai tugas mengatur masyarakat dalam segala bidang, bidang sosial, ekonomi/bidang keuangan, politik dan kebudayaan. (Bohari, 2018) Hukum pajak merupakan sarana untuk mencapai ketertiban, keteraturan, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan pajak bagi semua pihak, negara dan rakyat. Hukum pajak adalah suatu peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah yang memiliki peran dalam melakukan pemungutan pajak dan rakyat yang memiliki peran sebagai pembayar pajak. (Ariffin & Sitabuana, 2022).

2.1.6.1 Indikator Moderasi Sistem Perpajakan

1. Pengetahuan Perpajakan : pemahaman yang dimiliki oleh individu atau organisasi tentang sistem, peraturan, dan prosedur perpajakan.
2. Kemudahan Akses Informasi : kemudahan akses informasi merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk mendapatkan, mengakses, dan menggunakan informasi secara efisien dan efektif
3. Modernisasi Komunikasi Perpajakan

2.1.7 Pemahaman Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara. Dengan membayar pajak, wajib pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung karena hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat.(Tanjung et al., 2022). Para wajib pajak yang memiliki pemahaman tentang perpajakan ini dapat berbeda - beda. Hal ini dapat dilatar belakangi oleh pendidikan, sosialisasi, pengalaman, dan komunikasi, sehingga terjadi berbagai variasi kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi dan memahami peraturan perpajakan yang ada. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan semakin baik, mereka tahu sanksi yang akan didapatkan jika tidak menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik. Dengan demikian, semakin baik pemahaman wajib pajak, maka semakin patuh wajib pajak. (Aglista Ramadhanty, 2020).

Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan ini berkaitan dengan berapa jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana cara melaporkan pajaknya semakin tinggi pemahaman mengenai pajak yang wajib pajak miliki, maka semakin membuat mereka sadar akan kepatuhan sebagai wajib pajak Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kurangnya pemahaman seorang wajib pajak tentang tata tertib perpajakan akan menjadikan wajib pajak cenderung tidak taat terhadap kualitas perpajakannya Pemahaman perpajakan yang masih rendah membuat wajib pajak tidak memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya pemahaman tentang akuntansi yang

masih rendah membuat wajib pajak kesulitan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal membuat wajib pajak datang ke kantor pajak untuk melaporkan pajak. (Alfin Amrullah et al., 2021).

Pemahaman tentang pajak adalah kunci untuk memahami bagaimana pemerintah membiayai berbagai program dan layanan publiknya. Pajak adalah dana yang ditarik dari pendapatan, konsumsi, atau kekayaan seseorang atau perusahaan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik. Berikut adalah beberapa poin penting dalam memahami pajak:

1. Tujuan Pajak : Pajak digunakan untuk mendanai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan berbagai layanan publik lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah memiliki pendapatan yang cukup untuk menjalankan fungsinya.
2. Jenis-jenis Pajak : Ada berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (individu dan perusahaan), pajak konsumsi (seperti PPN), pajak properti, pajak warisan, dan lain-lain. Setiap jenis pajak memiliki prinsip dan mekanisme pengenaan yang berbeda.
3. Sistem Pajak : Sistem pajak biasanya didasarkan pada prinsip keadilan dan kemampuan membayar. Pajak dapat progresif (tingkat pajak meningkat seiring dengan pendapatan), regresif (tingkat pajak menurun seiring dengan pendapatan), atau proporsional (tingkat pajak tetap).
4. Kepatuhan Pajak : Kepatuhan pajak adalah tingkat dimana warga negara dan perusahaan mentaati hukum pajak. Faktor-faktor seperti efektivitas

administrasi pajak, tarif pajak yang adil, dan keyakinan warga bahwa pajak digunakan secara efisien dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan.

5. Dampak Ekonomi : Pajak juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Misalnya, pajak penghasilan individu dapat mempengaruhi insentif untuk bekerja dan berinvestasi, sementara pajak konsumsi dapat mempengaruhi pola belanja masyarakat.
6. Peraturan Pajak : Setiap negara memiliki peraturan dan undang-undang pajak yang berbeda, yang mengatur bagaimana pajak dikenakan, dikelola, dan diperlakukan. Pemahaman tentang peraturan ini penting untuk mematuhi kewajiban pajak dan mencegah sengketa pajak.

Pemahaman yang baik tentang pajak membantu individu dan perusahaan merencanakan keuangan mereka secara efektif dan memahami kontribusi mereka terhadap masyarakat dan pemerintah.

2.1.7.1 Indikator Pemahaman Pajak

1. Pengetahuan Tentang Peraturan : Seperangkat hukum yang mengatur tentang bagaimana pajak dipungut, dikelola dan dibayarkan.
2. Kesadaran Perpajakan : Pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka.
3. Sosialisasi Dan Pelayanan : Dua elemen penting dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.

2.1.8 Pemanfaatan Insentif Pajak

Memanfaatkan insentif dan fasilitas di bidang perpajakan. Insentif di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh DJP merupakan penjabaran dari fungsi regularend (mengatur). Fungsi mengatur dimaksudkan untuk mengatur keseimbangan dengan bidang sosial dan ekonomi (Resmi dkk. 2020). Salah satu fungsi mengatur tersebut adalah pemberian fasilitas berupa PPh UMKM ditanggung pemerintah (DTP). Insentif pajak tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 86/PMK.03/2020. Ketentuan PPh UMKM DTP telah diberlakukan sejak bulan April 2020, tetapi sampai dengan September 2020, insentif berupa PPh UMKM DTP yang dimanfaatkan oleh UMKM rendahnya pemanfaatan fasilitas tersebut dimungkinkan ketidakpedulian UMKM. Di samping itu, UMKM dimungkinkan tidak mengetahui informasi terkait dengan hal itu. Kemungkinan lain adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan. Insentif pajak yang diatur melalui PMK Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas terhadap Barang dan Jasa, menjelaskan bahwa pemerintah memunculkan satu jenis insentif pajak baru yaitu PPh Final yang berdasarkan PP 23 Ditanggung Pemerintah (DTP). Dasar dari insentif pajak PPh Final DTP ini adalah upaya dalam memperluas cakupan insentif pajak bagi pelaku UMKM . (Resmi & Manar Barmawi, 2022).

Pemanfaatan insentif pajak dapat memberikan banyak manfaat baik bagi individu maupun perusahaan. Insentif pajak adalah kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mendorong perilaku tertentu atau mendukung tujuan ekonomi

dan sosial tertentu. Berikut adalah beberapa cara pemanfaatan insentif pajak dapat bermanfaat:

1. Mendorong Investasi dan Pengembangan : Insentif pajak sering kali digunakan untuk mendorong investasi dalam sektor-sektor tertentu, seperti industri teknologi, energi terbarukan, atau penelitian dan pengembangan. Pemerintah dapat memberikan keringanan pajak atau pembebasan pajak untuk menarik investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Stimulasi Ekonomi : Di saat-saat ketika ekonomi perlambat, pemerintah dapat menggunakan insentif pajak untuk merangsang konsumsi dan investasi. Misalnya, penurunan tarif pajak konsumsi sementara atau kredit pajak bagi konsumen tertentu dapat meningkatkan pengeluaran dan mendongkrak aktivitas ekonomi.
3. Pengentasan Kemiskinan : Beberapa insentif pajak, seperti kredit pajak untuk pekerja rendah upah atau keringanan pajak untuk pendapatan yang rendah, dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan netto individu atau keluarga.
4. Promosi Pendidikan dan Kesehatan : Pemerintah bisa memberikan insentif pajak untuk biaya pendidikan atau pengeluaran kesehatan tertentu. Misalnya, pembebasan pajak untuk biaya pendidikan anak atau kredit pajak untuk biaya medis tertentu dapat meringankan beban finansial individu dan keluarga.
5. Perlindungan Lingkungan : Insentif pajak juga dapat digunakan untuk mendorong praktik yang ramah lingkungan, seperti penggunaan energi

terbarukan atau pembelian kendaraan listrik. Pembebasan pajak atau kredit pajak untuk investasi dalam teknologi hijau dapat membantu mengurangi jejak karbon dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan.

6. Inovasi dan Pengembangan Produk : Pemerintah dapat memberikan insentif pajak untuk penelitian dan pengembangan (R&D) untuk mendorong inovasi dalam produk dan teknologi baru. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk berinovasi dan tetap kompetitif di pasar global.

Pemanfaatan insentif pajak yang tepat dan efektif dapat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, serta mempromosikan inovasi dan keberlanjutan lingkungan. Namun, penting untuk mengawasi implementasi dan dampaknya secara keseluruhan terhadap tujuan yang ingin dicapai.

2.1.8.1 Indikator Pemanfaatan Insentif Pajak

1. Tingkat Penerimaan Pajak
2. Dampak Ekonomi Perpajakan
3. Keadilan dalam Pemberian Insentif

2.1.9 Kondisi Keuangan

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan sistem otonomi daerah dengan berasaskan desentralisasi fiskal. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang berbasis dengan otonomi daerah ditujukan untuk mendekatkan masyarakat kepada pemerintah agar pelayanan publik menjadi

optimal. Pemerintah daerah berperan penting dalam proses pelaksanaan otonomi daerah agar membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan negara. Pemerintah kabupaten bertugas melaksanakan otonomi daerah, sebagai wilayah administratif yang bertugas langsung dalam melaksanakan pelayanan kondisi ini mendorong diperlukannya sebuah analisis kondisi keuangan agar di masa yang akan datang Pemerintah Lubuk Basung Kabupaten Agam. Tujuannya agar Kabupaten Agam dapat mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata. Analisis kondisi keuangan bertujuan untuk memberikan peringatan dini kepada pemerintah kabupaten agar melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang baik, agar kesehatan keuangan daerah dapat terjaga. (Indriani et al., 2020).

Kondisi keuangan dapat didefinisikan dengan kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Sebuah perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut basis akrual. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, selain profitabilitas, ukuran penting yang lain adalah arus kas (Indriani et al., 2020).

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk mendapatkan informasi mengenai posisi keuangan yang dicapai perusahaan, laporan keuangan juga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan keuangan suatu perusahaan. Menganalisis laporan keuangan dapat menunjukkan apakah

perusahaan mendapat pencapaian yang sangat bagus atau sebaliknya. Laporan keuangan sebenarnya masih menjadi permasalahan dalam sebuah perusahaan yang sangat perlu diperhatikan secara serius karena baik buruknya laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan tersebut.(Maulidina, 2019).

Kondisi keuangan merujuk pada keadaan finansial seseorang, keluarga, perusahaan, atau entitas lainnya pada suatu waktu tertentu. Memahami kondisi keuangan sangat penting karena dapat memberikan gambaran tentang kesehatan finansial serta memberikan dasar untuk perencanaan keuangan yang baik. Berikut adalah beberapa aspek yang relevan dalam mengevaluasi kondisi keuangan :

1. Pendapatan : Pendapatan adalah jumlah uang yang diperoleh dari sumber-sumber seperti gaji, dividen, atau hasil investasi. Evaluasi pendapatan membantu dalam memahami kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan berinvestasi.
2. Pengeluaran : Pengeluaran mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk hidup sehari-hari, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, serta pengeluaran diskresional seperti hiburan dan liburan. Mengelola pengeluaran dengan bijak penting untuk menjaga stabilitas keuangan.
3. Utang dan Kewajiban : Utang mencakup pinjaman atau kredit yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu, sementara kewajiban mencakup komitmen finansial lainnya seperti tagihan bulanan atau kontrak

jangka panjang. Evaluasi utang dan kewajiban membantu menentukan tingkat leverage dan kemampuan untuk mengelola pembayaran.

4. Aset dan Kekayaan : Aset adalah properti atau investasi yang dimiliki, seperti properti, saham, atau tabungan. Kekayaan adalah nilai total semua aset setelah dikurangi utang. Memiliki aset yang berkembang dapat meningkatkan kestabilan keuangan jangka panjang.
5. Tabungan dan Investasi : Tabungan adalah dana yang disimpan untuk tujuan darurat atau kebutuhan mendesak lainnya, sementara investasi adalah cara untuk meningkatkan kekayaan melalui pertumbuhan nilai aset. Menilai tabungan dan investasi membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang.
6. Perencanaan Keuangan : Membuat rencana keuangan yang komprehensif membantu dalam mengatur tujuan keuangan jangka pendek dan panjang serta strategi untuk mencapainya. Perencanaan keuangan melibatkan budgeting, pengelolaan utang, investasi, dan perlindungan risiko.

Menilai kondisi keuangan secara teratur dan melakukan perencanaan yang tepat adalah kunci untuk mencapai stabilitas keuangan dan mencapai tujuan finansial jangka panjang.

2.1.9.1 Indikator Kondisi Keuangan

1. Arus Kas Positif
2. Penghasilan yang Jelas
3. Pertumbuhan Pendapatan

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah banyak peneliti yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak, Moderasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak, Pemanfaatan Insentif Pajak, dan Kondisi Keuangan. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang menjadi pedoman dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Kesamaan Variabel	Hasil Penelitian
1	Sunarto dan Y Sunyoto (2020)	Moderasi Sistem Perpajakan	Independen Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Lubuk Basung	Metode Kuantitatif	Moderasi Sistem Perpajakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah berpengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Ukm
2	A.A. NguRah Agung Kresnand ra dan Ni Made Adi Erawati (2019)	Pemahaman Pajak	Variabel Independen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Dependen: Modernisasi Sistem Perpajakan	Metode Kuantitatif	Pemahaman Pajak	Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

3	Lintang Kurniawati (2022)	Pemanfaatan Insentif Pajak		Metode Kualitatif	Pemanfaatan Insentif Pajak	Memfaatkan insentif dan fasilitas di bidang perpajakan. Insentif di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh DJP merupakan penjabaran dari fungsi regularend (mengatur).
4	Siti Hajar Asmawiah, Hari Sulistiyo (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Dependen: Modernisasi Sistem Perpajakan	Metode Kualitatif	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa wajib pajak bersedia untuk memenuhi kewajibannya tanpa perlu dilakukan pemeriksaan dan investigasi terperinci oleh otoritas pajak
5	Heny Wachidatul Yusro dan Kiswanto (2021)	Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepar		Kuantitatif	Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepar	Tarif pajak dan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM, sedangkan mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.

6	Akhmad Syarifudin (2021)	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final PP 46/2013 dan Implikasinya		Kualitatif	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final PP 46/2013 dan Implikasinya	Penerapan PP 46/2013 memudahkan wajib pajak, namun menimbulkan perbedaan PPh terutang yang berimplikasi ketidakadilan pemajakan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar.
7	Norsain dan Abu Yasid (2020)	Kemudahan Membayar Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM		Kuantitatif	Kemudahan Membayar Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM	kemudahan membayar pajak dan sosialisasi PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh secara parsial terhadap persepsi wajib pajak, dan secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak.
8	Wendy Emdrianto (2020)	Prinsip Keadilan Dalam Pajak Atas UMKM		Kualitatif	Prinsip Keadilan Dalam Pajak Atas UMKM	Perhitungan pajak ini sangat memudahkan pengusaha UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

9	(Muhammad Nurhamid, 2020)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kondisi Keuangan	Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Independen : Kondisi Keuangan	Kuantitatif	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kondisi Keuangan	Kondisi Keuangan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Fauzi Achmad Mustofa, Kertahadi dan Mirza Maulinarhadi R (2021)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak		Kuantitatif	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Asas keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
11	Ade Nurul Thahir, Ika Karyadi dan Yusak Untung Azmi (2019)	Pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm	Dependen : Tingkat kesetiaan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak Independen : Perubahan tarif pajak	Kuantitatif	Pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm	Perubahan tarif pajak tidak berpengaruh, sedangkan metode perhitungan dan modernisasi sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

12	Sri Mulyani ,Ika Karyadi (2020)	Pengaruh perubahan tarif, modernisasi, metode perhitungan, insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM		Kuantitatif	Pengaruh perubahan tarif, modernisasi, metode perhitungan, insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Tarif pajak, metode perhitungan pajak, dan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Moderasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
13	Pratama, A., Urumsah, D. (2024)	Determinan kepatuhan wajib pajak umkm dengan modernisasi sistem administrasi perpajakansebagai variabel moderasi		Kuantitatif	Determinan kepatuhan wajib pajak umkm dengan modernisasi sistem administrasi perpajakansebagai variabel moderasi	Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM

14	Cahyani dan Noviyari (2019)	Moral pajak, pemeriksaan, sanksi, kepatuhan pajak umkm: peran moderasi kesadaran pajak		Kuantitatif	Moral pajak, pemeriksaan, sanksi, kepatuhan pajak umkm: peran moderasi kesadaran pajak	Upaya meningkatkan penerimaan pajak melalui reformasi sistem perpajakan untuk mendukung UMKM, sistem pembayaran dan sistem pelaporan yang lebih mudah menurut otoritas pajak belum tentu sama dengan yang dirasakan oleh WPOP menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM.
15	Putri, E., Purbasari, H., Handayani, M. T., & Ulynnuha, O. (2019)	Analisis Faktor - Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Pajak Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Dependen : Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah : Independen : Pengetahuan Wajib Pajak	Kuantitatif	Analisis Faktor - Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Pajak Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah

16	Baidoo, D. & Adjei, G. K (2019)	<i>The Influence of Tax Incentives On Tax Compliance of Small and Medium Enterprises in Ghana</i>	<i>Dependent Variable : MSME Tax Compliance The level of fulfillment of tax obligation by MSME in accordance with applicable tax regulations Independent Variable : Tax Incentives</i>	<i>Quantitative</i>	<i>The Influence of Tax Incentives On Tax Compliance of Small and Medium Enterprises in Ghana</i>	<i>Utilization Of Tax Incentives Has A Positive And Significant Influence On Msme Taxpayer Compliance.</i>
17	Sari, A. A., & Hotnani, S.	<i>The Moderating Effect of Tax Authority Trust and Perceived Fairness on the Relationship between Tax Service Quality and Tax Compliance of SMEs in Indonesia</i>		<i>Quantitative</i>	<i>The Moderating Effect of Tax Authority Trust and Perceived Fairness on the Relationship between Tax Service Quality and Tax Compliance of SMEs in Indonesia</i>	<i>Trust in tax authorities and perception of tax fairness moderate the relationship between tax service quality and MSME tax compliance. - Financial condition moderates the relationship between trust in tax authorities and tax compliance, with a stronger positive effect on MSMEs with strong financial conditions.</i>

18	Haniffa, A., & Rasli, S.A. (2020)	<i>The Influence of Tax Morale, Tax Knowledge, and Tax Authority Service Quality on Tax Compliance of Small and Medium Enterprises in Malaysia</i>	<p><i>Dependent Variable: Tax Compliance: This is the outcome you're trying to explain or predict. It measures the extent to which SMEs in Malaysia adhere to tax regulations</i></p> <p><i>Independent Variables: Tax Morale: This refers to taxpayers' attitudes, beliefs, and values related to taxation. It includes factors like perceived fairness of the tax system, civic duty, and trust in the tax authority.</i></p>	Quantitative	<i>The Influence of Tax Morale, Tax Knowledge, and Tax Authority Service Quality on Tax Compliance of Small and Medium Enterprises in Malaysia</i>	<i>Tax morale, tax knowledge, and quality of tax authority services have a positive effect on MSME tax compliance. - Financial condition moderates the relationship between tax knowledge and tax compliance, with a stronger positive effect on MSMEs with weak financial conditions.</i>
----	-----------------------------------	--	---	--------------	--	--

19	Salcedo, AA, & Adlawan, JM	<i>The Effect of Taxpayer Education and Risk Perception on Tax Compliance of Small and Medium Enterprises in the Philippines</i>	<i>Dependent Variable : Tax Compliance Independent Variables : Taxpayer Education: This refers to the knowledge and understanding of tax laws, regulations, and obligations among SMEs</i>	<i>Quantitative</i>	<i>The Effect of Taxpayer Education and Risk Perception on Tax Compliance of Small and Medium Enterprises in the Philippines</i>	<i>Tax education and risk perception have a positive effect on MSME tax compliance. - Financial condition moderates the relationship between tax education and tax compliance, with a stronger positive effect on MSMEs with weak financial conditions</i>
20	Nguyen, TH, Ngo, HTM, & Dinh, HTM	<i>The Impact of Taxpayer Education, Risk Perception, and Financial Performance on Tax Compliance of SMEs in Vietnam</i>		<i>Quantitative</i>	<i>The Impact of Taxpayer Education, Risk Perception, and Financial Performance on Tax Compliance of SMEs in Vietnam</i>	<i>Modernization of the tax system and tax understanding have a positive effect on MSME tax compliance. - Utilization of tax incentives does not affect MSME tax compliance. - Financial conditions moderate the relationship between modernization of the tax system and MSME tax compliance, showing a stronger effect on MSMEs with better financial</i>

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Arifah et al. (2019) modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang mengalami penyempurnaan dalam meningkatkan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Sistem administrasi perpajakan yang semakin baik melalui pemanfaatan sistem informasi teknologi yang andal akan meningkatkan motivasi dalam diri Wajib Pajak untuk mau membayar pajak. Teori atribusi sesuai dengan modernisasi sistem perpajakan, hal ini dikarenakan modernisasi sistem perpajakan adalah faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alshir'ah et al. (2018), Night & Bananuka (2019), Sebat & Assfaw (2019), dan Yunika Antari & Supadmi (2019) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H1 : Moderasi Sistem Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.2 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai hak,

kewajiban, dan pentingnya pajak terhadap penerimaan negara dan juga pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Semakin luas pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan undang-undang perpajakan dan pentingnya pajak bagi suatu negara maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong peningkatan penerimaan negara, dimana penerimaan negara yang tinggi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Teori atribusi sangat relevan dengan pemahaman pajak, hal tersebut dikarenakan pemahaman pajak merupakan penyebab internal yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Selain itu, kesadaran membayar pajak, pengetahuan, dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, serta kondisi keuangan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam konteks penelitian ini, pemahaman pajak dianggap sebagai proses pengubahan sikap dan perilaku kebijakan pajak hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengembangan hipotesa pemahaman pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan menciptakan perilaku kebijakan pajak yang lebih baik.

H2 : Pemahaman Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak UMKM.

2.3.3 Pengaruh Pemanfaatan Insentif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Insentif Pajak yang ditujukan kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid19 tertuang dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 sangat diharapkan untuk dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Insentif pajak ini memberikan beberapa keuntungan bagi pelaku UMKM, Ditanggung Pemerintah (DTP) hal ini tertuang dalam PPh Pasal 21, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, PPh Final UMKM DTP, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat. Sedangkan PMK Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19. Pemberian insentif pajak yang dilakukan oleh pemerintah akan memengaruhi penghasilan yang diterima selama masa covid-19, hal ini turut meringankan beban para pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakannya.

Pengembangan hipotesis pemanfaatan insentif pajak dapat didasarkan pada berbagai faktor. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan insentif pajak antara lain adalah pemahaman insentif pajak, manfaat insentif pajak, dan regulasi insentif pajak. Hipotesis dapat dikembangkan berdasarkan pengaruh positif atau negatif dari faktor-faktor tersebut terhadap pemanfaatan insentif pajak.

H3 : Pemanfaatan Insentif Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.3.4 Pengaruh Moderasi Terhadap Kondisi Keuangan

Berdasarkan teori atribusi bahwa modernisasi sistem perpajakan adalah faktor eksternal yang berasal dari luar lingkungan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*) modernisasi sistem perpajakan berguna untuk mendukung wajib pajak taat dalam kepatuhan peraturan perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu sarana yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Modernisasi sistem perpajakan juga bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan wajib pajak yang dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek - praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi beban kewajiban perpajakan para wajib pajak yang bersangkutan. Hal ini juga dapat mengurangi biaya pengeluaran transportasi karena sudah tidak ada kontak langsung dengan aparat. Kondisi keuangan mendorong para pelaku UMKM melakukan modernisasi sistem perpajakan, hal ini dilakukan agar dapat mengurangi pengeluaran yang akan meringankan beban perpajakan. Dengan adanya simplifikasi ini, maka Wajib Pajak UMKM akan semakin patuh dalam membayar pajak.

H4 : Moderasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kondisi Keuangan.

2.3.5 Pengaruh Pemahaman Terhadap Kondisi Keuangan

Berdasarkan teori atribusi bahwa pemahaman pajak adalah faktor internal yang berasal dari dalam atau lingkungan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan

teori kepatuhan (*compliance theory*) pemahaman pajak mendorong ketaatan wajib pajak UMKM untuk mematuhi peraturan perpajakan dan mematuhi kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak. Kondisi keuangan yang buruk akan memengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, meskipun wajib pajak telah paham sepenuhnya tentang peraturan perpajakan namun dengan kondisi keuangan yang buruk dapat menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Maka dari itu, kondisi keuangan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh variabel moderasi, seperti kondisi keuangan, terhadap hubungan antara variabel-variabel lain, seperti kesadaran, pelayanan fiskus, tarif pajak, dan pemahaman peraturan pajak, dengan kepatuhan wajib pajak, penelitian lain juga menunjukkan adanya pengaruh variabel moderasi, seperti preferensi risiko, terhadap hubungan antara sistem perpajakan dan sanksi pajak dengan persepsi penggelapan pajak dengan demikian terdapat bukti bahwa moderasi sistem perpajakan dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan.

H5 : Pemahaman Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kondisi Keuangan.

2.3.6 Pengaruh Pemanfaatan Insentif Terhadap Kondisi Keuangan

Berdasarkan teori atribusi pemanfaatan insentif pajak merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar lingkungan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*) pemanfaatan insentif pajak berguna untuk mendukung ketaatan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan.


Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan sasaran penerimaan pajak. Semakin pesat pertumbuhan UMKM di Indonesia, maka akan semakin besar kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga semakin besar penerimaan pajak di sektor UMKM. Namun, penerimaan pajak di Indonesia pada bulan Mei 2020 justru mengalami penurunan sebesar 10,82%. Kepatuhan membayar pajak justru semakin krusial di tengah besarnya kebutuhan pendanaan dari pemerintah selama pandemi Covid-19.

Kebijakan yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 bertujuan untuk memulihkan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di masa pandemi. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan amanat dari Perppu 1/2020 antara lain insentif pajak, subsidi bunga dan penjaminan modal kerja baru UMKM (Kumala & Junaidi, 2020).

H6 : Pemanfaatan Insentif Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kondisi Keuangan.

2.4 Kerangka Pikir

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bersifat mempengaruhi antara ketiga variabel atau lebih maka penelitian ini menggunakan desain penelitian hubungan asosiatif dan menurut sifat hubungannya penelitian ini menggunakan hubungan sebab-akibat (kausal).

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif menurut (Sugiyono, 2019) yaitu metode penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat positivisme, digunakan dalam meneliti sampel dan populasi penelitian, teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan dengan acak atau random sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen penelitian yang dipakai, analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif/ bisa diukur dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya.

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan. Variabel bebas atau eksogen (X) dalam penelitian ini adalah moderasi sistem perpajakan (X1), pemahaman pajak (X2) dan pemanfaatan insentif pajak (X3). Variabel moderasi yaitu variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. Dalam hal ini yang menjadi variabel moderasi adalah kondisi keuangan (Z).

3.2 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini menjadi objek penelitian adalah Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Lubuk Basung Melalui Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi: Modernisasi Sistem Pepajak, Pemahaman Pajak Dan Pemanfaatan Insentif Pajak.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah kumpulan yang lengkap dari elemen - elemen yang dilakukan dengan jalan mencatat seluruh elemen yang menjadi objek penelitian (**Masngudi, 2019**). Populasi untuk penelitian adalah semua UMKM yang berada di Lubuk Basung yaitu sebanyak 1.885 UMKM.

3.3.2 Sampel

Sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. (**Sugiyono, (2019)**). Sampel dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar pada koperasi dan UMKM Lubuk Basung.

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menyebar kuesioner. Metode ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada wajib pajak yang bergerak di bidang UMKM Lubuk Basung. Untuk pengambilan sampel digunakan rumus Slovin sebagai berikut :

Dimana :
$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = sampel

N = populasi

e = batas toleransi kesalahan

Dalam penelitian kali ini saya mengambil toleransi kesalahan sebesar 10%

(0,1), sehingga perhitungan adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{1.885}{1 + 1.885 \cdot (0,1)^2}$$

n = 95

dari perhitungan diatas diperoleh jumlah sampel sebanyak 95 UMKM yang

dapat mewakili dari populasi sebanyak 1.885 UMKM yang terdaftar.

3.4 Variabel Dan Definisi Operasional Variabel

Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlengah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel ini disebut juga variabel independen kedua. (Sugiyono, 2019).

Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari tiga macm yaitu variabel bebas (independen variabel), variabel terikat (dependen variabel) dan variabel moderasi.

Variabel bebas dilambangkan dengan (X), Variabel terikat dilambangkan dengan (Y), dan Variabel moderasi dilambangkan dengan (Z).

3.4.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel Terikat (dependen variabel) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

3.4.2 Variabel Independen (X)

Variabel bebas (Independen Variabel) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Dependen Variabel). Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah Moderasi Sistem Perpajakan (X1), Pemahaman Pajak (X2) Dan Pemanfaatan Insentif Pajak (X3).

3.4.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah hubungan antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terkait).variabel moderator dapat digunakan untuk memperkuat hubungan antara variabel, selain itu juga dapat memperlemah hubungan antara satu atau beberapa variabel bebas dan variabel terkait.

Tabel 3.1
Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Skala
1.	Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y)	Kepatuhan wajib pajak kondisi ketika wajib pajak telah menuntaskan seluruh hak dan kewajiban perpajakan	1. Wajib pajak wajib menyajikan jumlah pajak yang dibayar 2. Wajib pajak harus memenuhi kewajiannya pada saat melunasi denda keterlambatan 3. Wajib pajak harus memeliharaa pembukuan atau pencatatannya dengan benar	Skala <i>likert</i>
2.	Penerapan Moderasi Sistem Perpajakan (X1)	Penerapan sistem moderasi pajak memiliki efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	1. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi perpajakan 2. Kualitas ualitas pelayanan pada kantor pajak, yang mempengaruhi tingkat kepuasan wajib pajak 3. Pelayanan fiskus, yang membantu wajib pajak memahami regulasi dan sanksi perpajakan	Skala <i>likert</i>
3.	Penerapan Pemahaman Pajak (X2)	Pemahaman pajak dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	1. Kewajiban memiliki NPWP 2. Tingkat pengetahuan tentang kewajiban pajak 3. Tingkat pengetahuan mengenai sanksi pajak 4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan 5. Tingkat pengetahuan mengenai tarif pajak 6. Kemampuan Pegawai pajak	Skala <i>likert</i>
4.	Penerapan Insentif Pajak (X3)	Insentif pajak merupakan cara pemerintah untuk mengurangi beban pajak sebuah perusahaan atau	1. Keadilan dalam pemberian insentif pajak 2. Dampak yang timbulkan dari insentif pajak	Skala <i>likert</i>

No	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Skala
		individu, dengan mengencangkan atau menurunkan tarif pajak , memberikan pengecualian, atau menyediakan kredit atau penangguhan pajak	3.Penerimaan subsidi pajak UMKM	
5.	Penerapan Kondisi Keuangan	Kondisi keuangan memainkanperan penting dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak	1.Menghitung pajak sesuai dengan kondisi pendapatan 2.Menyetor pajak sesuai dengan kondisi pendapatan 3.Besarnya pajak terutang sesuai dengan kondisi keuangan 4.Tidak akan membayar pajak ,apabila usaha yang dilakukan memperoleh kerugian 5.Memikirkan membayar pajak apabila pendapatan naik 6.Memenuhi tanggung jawab bisnis/usaha dahulu sebelum membayar pajak	Skala <i>likert</i>

3.5 Sumber Dan Pengumpulan Data

3.5.1 Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara atau mengisi kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada peneliti. **Sugiyono (2019).**
2. Data Sekunder yaitu peneliti tidak langsung menerima dari sumber data. **Sugiyono (2019).**

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, Dr, 2019) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner atau Angket

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya yang berhubungan dengan gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja pengaruhnya terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderasi.

2. Observasi

Yaitu suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang didasarkan pada peninjauan langsung dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan melakukan wawancara, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan kombinasi dari semua cara diatas.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang terdiri dari Moderasi Sistem Perpajakan (X1), Pemahaman Pajak (X2), Pemanfaatan Insentif Pajak (X3), Kondisi Keuangan (Z) Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pengisian kuesioner diukur dengan menggunakan skala likert Menurut (Priyono, 2019) skala likert berisi pertanyaan yang sistematis yang menunjukkan sikap dari responden terhadap pertanyaan tersebut. Ketika menanggapi pertanyaan dalam skala likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pertanyaan dalam memilih salah satu pilihan yang tersedia.

Tabel 3.2
Instrumen Penelitian

Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan partial least square (PLS).

Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan program partial least square (PLS). PLS merupakan pendekatan berbasis komponen untuk pengujian model persamaan

struktural atau biasa disebut SEM. PLS didasarkan pada gagasan yang memiliki dua prosedur iteratif yang menggunakan estimasi kuadrat terkecil untuk model tunggal dan multi-komponen. Dengan menerapkan prosedur, algoritma ini bertujuan untuk meminimalkan varians dari semua variabel dependen, oleh karena itu penyebab dan arah antara semua variabel perlu didefinisikan secara jelas. PLS terbagi atas model pengukuran dan model struktural. PLS merupakan metode yang powerful oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi. Data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). PLS juga lebih efisien dengan perhitungan algoritma yang mampu mengestimasi model yang lebih besar dan kompleks dengan ratusan variabel laten dan ribuan indikator.

1. Pengukuran Model (Outer Model)

Suatu konsep dan model penelitian tidak dapat diuji dalam suatu model prediksi hubungan relsional atau kuasal jika belum melewati tahap purifikasi dalam model pengukuran. Model pengukuran sendiri digunakan untuk menguji validitas konstruks dan reabilitas instrumen.

3.9 Analisis Induktif

Analisis data yang digunakan dalam menginterpretasikan data-data temuan dari hasil penelitian guna menjawab pertanyaan yang ada adalah sebagai berikut:

3.9.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang harusnya diukur. Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah validitas konvergen dan validitas diskriminan.

Tabel 3.4

Parameter Uji Validitas Dalam Model Pengukuran Smart PLS

Uji Validitas	Parameter	<i>Rule Of Thumbs</i>
	Faktor Loading	Lebih dari 0,5
Konvergen	Average variance extracted (AVE)	Lebih dari 0,5
Deskriminan	Akar AVE dan korelasi variabel latgen	Akar AVE > Korelasi variabel

3.9.2 Uji Reabilitas

Dalam PLS uji reabilitas dapat dilihat dari nilai *Cronbach's alpha* dan nilai *Composite reliability*. *Cronbach's alpha* mengukur atas bawah nilai reabilitas suatu konstruk sedangkan *Composite reliability* mengukur nilai sesungguhnya reabilitas suatu kontruks. *Rule of thumb* nilai alpha atau *composite reliability* harus lebih besar dari 0,7 meskipun 0,5 masih dapat diterima.

3.10 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini tidak menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya dan tidak membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Untuk mendapatkan rata-rata skor masing-masing indikator dalam pernyataan yang terdapat dalam kuisioner dipakai rumus (G. B. Saputro and Siagian 2019) :

$$\text{Rata - rata skor} = \frac{(5.SS) + (4.S) + (3.N) + (2.TS) + (1.STS)}{SS + S + N + TS + STS}$$

Sedangkan untuk mencari tingkat capaian responden (TCR) digunakan rumus berikut (G. B. Saputro and Siagian 2019) :

$$\text{TCR} = \frac{\text{MEAN}}{5}$$

Keterangan :

TCR = Tingkat capaian responden

Mean = Nilai rata-rata

5 = Jumlah tingkat skala liker

(G. B. Saputro and Siagian) mengemukakan kriteria jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 3.5

Kriteria Jawaban Responden

Persentase Pencapaian	Kriteria Penilaian
90% - 100%	Sangat Baik
80% - 89,99%	Baik

Persentase Pencapaian	Kriteria Penilaian
65% - 79,99%	Cukup
55% - 64,99%	Kurang Baik
0 – 54,99%	Tidak Baik

3.11 Model Struktural (Inner Model)

Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R^2 melihat besarnya pengaruh yang diterima konstruks endogen dari konstruk eksogen. Nilai R^2 juga digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel eksogen terhadap variabel endogen. Pengujian terhadap model struktural dapat dilakukan dengan melihat nilai R-Square yang merupakan uji *goodness-fit* model dan melihat signifikansi dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi statistik. Untuk pengujian signifikansi hipotesis penelitian, dilakukan melalui penilaian nilai koefisien *path* atau *inner* model yang ditunjukkan oleh nilai T-Statistik atau T hitung dibandingkan dengan nilai T Tabel sebesar 1.96 pada kesalahan menolak data sebesar alpha 5% (G. B. Saputro and Siagian) sebagai berikut :

1. Jika nilai T statistik > dari 1,96 maka hipotesis diterima.
2. Jika nilai T statistik < dari 1,96 maka hipotesis ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Profil UMKM Lubuk Basung

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), atau juga disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) adalah jenis perusahaan di Indonesia yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omzet pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha yang dikategorikan sebagai usaha kecil apabila kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sebuah usaha disebut usaha kecil apabila memiliki hasil penjualan lebih dari Rp300 juta sampai paling banyak

Rp2,5 miliar. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha yang dikategorikan sebagai usaha menengah apabila kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai paling banyak Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sebuah usaha disebut usaha menengah apabila memiliki hasil penjualan lebih dari Rp2,5 miliar sampai paling banyak Rp50 miliar.

4.2 Teknik Analisis Data Deskriptif

Setelah memperoleh data yang diperlukan dan diolah sesuai dengan teknik analisis data yang ada, maka hasilnya dapat dilihat Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik responden penelitian. Pada penelitian ini terdapat 95 kuesioner yang disebarkan kepada 95 orang responden yang akan dikelompokkan dalam karakteristik atau gambaran umum responden atas kriteria-kriteria sebagai berikut:

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penyebaran kuisisioner, karakteristik responden yang diteliti dilihat dari jenis kelamin dapat disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	
		Responden	Persentase
1	Laki-Laki	73	76%
2	Perempuan	22	24%
Jumlah		95	100%

Sumber : data primer diolah

Dari tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa dari 95 responden, mayoritas yang menjadi responden adalah laki-laki yaitu sebanyak 73 responden atau 76 % sedangkan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 22 responden atau 24 %.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, karakteristik responden berdasarkan usia dapat disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	
		Responden	Persentase
1	17-25	15	16%
2	26-34	16	18%
3	35-43	33	34%
4	44-52	16	17%
5	>53	15	16%
Jumlah		95	100%

Sumber : data primer diolah

Dari tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, responden berusia 17-25 tahun sebanyak 15 responden atau 16 %, responden berusia 26-34 tahun sebanyak 16 responden atau 19 % , responden berusia 35-43 tahun sebanyak 33 responden atau 34 %, responden berusia 44-52 tahun sebanyak 16 responden atau 17 % dan responden berusia > 53 tahun sebanyak 15 responden atau 16 %.

4.3 Gambaran Umum Responden TCR

Deskripsi penelitian melalui penyebaran kuesioner untuk mengetahui dan mendeskripsikan nilai rata-rata hasil responden serta tingkat pencapaian responden penelitian terkait bagaimana Variabel X1 menggunakan 10 item pernyataan yang terangkum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1 TCR Variabel Modernisasi Sistem Perpajakan

No	SS	S	KS	TS	STS	N	Skor Total'	TCR	Keterangan
	5	4	3	2	1				
1	24	42	27	2	0	95	373	79%	Baik
2	28	40	22	5	0	95	376	79%	Baik
3	26	38	26	5	0	95	370	78%	Baik
4	21	36	33	5	0	95	358	75%	Baik
5	28	40	21	6	0	95	375	79%	Baik
6	25	43	23	4	0	95	374	79%	Baik
7	25	39	24	7	0	95	367	77%	Baik
8	24	40	26	5	0	95	368	77%	Baik
9	23	44	27	1	0	95	374	79%	Baik
Rata-Rata	25	40	25	4	-	95	371	78%	Baik

Sumber : dan data primer yang diolah

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata skor Modernisasi Sistem Perpajakan UMKM Lubuk Basung sudah baik dalam rentangan skor 1 sampai dengan 5. Dapat diketahui juga nilai tingkat capaian responden (TCR) adalah 77% persen yang termasuk dalam kategori baik.

Tabel 4. 2 TCR Variabel Pemahaman Pajak

No	SS	S	KS	TS	STS	N	Skor Total'	TCR	Keterangan
	5	4	3	2	1				
1	25	43	20	7		95	371	78%	Baik
2	26	44	18	7		95	374	79%	Baik
3	27	42	22	4		95	377	79%	Baik
4	23	44	25	3		95	372	78%	Baik
5	21	39	21	14		95	352	74%	Baik
6	25	40	21	9		95	366	77%	Baik
7	20	41	26	8		95	358	75%	Baik
Rata-Rata	24	42	22	7	-	95	367	77%	Baik

Sumber : data primer yang diolah

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata skor Pemahaman pajak UMKM Lubuk Basung sudah baik dalam rentangan skor 1 sampai dengan 5. Dapat diketahui juga nilai tingkat capaian responden (TCR) adalah 77 persen yang termasuk dalam kategori Baik.

Tabel 4. 3 TCR Variabel Pemanfaatan Insentif Pajak

No	SS	S	KS	TS	STS	N	Skor Total'	TCR	Keterangan
	5	4	3	2	1				
1	22	41	26	6		95	364	77%	Baik
2	26	42	23	4		95	375	79%	Baik
3	24	43	23	5		95	371	78%	Baik
4	25	42	23	5		95	372	78%	Baik
5	25	44	22	4		95	375	79%	Baik
6	29	42	20	4		95	381	80%	Baik
7	26	45	23	1		95	381	80%	Baik
Rata-Rata	25	43	23	4	-	95	374	79%	Baik

Sumber : data primer yang diolah

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata skor pemanfaatan Insentif Pajak UMKM Lubuk Basung sudah baik dalam rentangan skor 1 sampai dengan 5. Dapat diketahui juga nilai tingkat capaian responden (TCR) adalah 77 persen yang termasuk dalam kategori Baik.

Tabel 4. 4 TCR Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	SS	S	KS	TS	STS	N	Skor Total	TCR	Keterangan
	5	4	3	2	1				
1	27	41	23	4	0	95	376	79%	Baik
2	27	37	24	7	0	95	369	78%	Baik
3	26	38	26	5	0	95	370	78%	Baik
4	25	42	27	1	0	95	376	79%	Baik
5	30	37	21	7	0	95	375	79%	Baik
6	28	40	25	2	0	95	379	80%	Baik
7	26	40	27	2	0	95	375	79%	Baik
8	30	38	22	5	0	95	378	80%	Baik
9	25	44	27	1	0	97	384	81%	Sangat Baik
Rata-Rata	27	40	25	4	-	95	376	79%	Baik

Sumber : data primer yang diolah

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata skor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Lubuk Basung sudah baik dalam rentangan skor 1 sampai dengan 5. Dapat diketahui juga nilai tingkat capaian responden (TCR) adalah 78 persen yang termasuk dalam kategori Baik.

Tabel 4. 5 TCR Variabel Kondisi Keuangan

No	SS	S	KS	TS	STS	N	Skor Total'	TCR	Keterangan
	5	4	3	2	1				
1	28	36	26	5	0	95	372	78%	Baik
2	23	34	33	5	0	95	360	76%	Baik
3	30	38	21	6	0	95	377	79%	Baik
4	25	39	28	3	0	95	371	78%	Baik
5	26	42	25	2	0	95	377	79%	Baik


No	SS	S	KS	TS	STS	N	Skor Total'	TCR	Keterangan
	5	4	3	2	1				
6	27	32	28	8	0	95	363	76%	Baik
7	25	44	22	4	0	95	375	79%	Baik
8	29	42	20	4	0	95	381	80%	Baik
9	23	44	27	1	0	95	374	79%	Baik
Rata-Rata	26	39	26	4	-	95	372	78%	Baik

Sumber : *data primer yang diolah*

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata skor Kondisi Keuangan UMKM Lubuk Basung sudah baik dalam rentangan skor 1 sampai dengan 5. Dapat diketahui juga nilai tingkat capaian responden (TCR) adalah 78 persen yang termasuk dalam kategori Baik.


Pengujian *Outer Model* (Model Pengukuran)

Pengujian *outer model* dilakukan berdasarkan hasil uji coba angket/kuesioner yang telah dilakukan untuk seluruh variabel penelitian. Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisa data untuk menilai *outer model* yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*. Dalam penelitian ini batasan nilai-nilai *Convergent Validity* > 0,50. Berdasarkan hasil pengujian *outer model* dengan menggunakan *SmartPLS*, diperoleh nilai korelasi antara item pernyataan-pernyataan variabel penelitian sebagai berikut :



Gambar 4.1
Uji Outer Sebelum Eliminasi

gambar 4.1 pada tahap pengembangan korelasi 0,50 sampai 0,6 dianggap masih memadai atau masih dapat diterima. Dalam penelitian ini nilai-nilai yang dapat diterima > 0,60. Jadi, ada beberapa indikator yang harus di eliminasi karena terdapat nilai < 0,60




Gambar 4.2
Uji Outer Setelah Eliminasi

Hasil dari gambar 4.2 pernyataan setelah dieliminasi antara lain variabel sebagai berikut Modernisasi Sistem Perpajakan (X1.1 Dan X1.9), Pemahaman Pajak (X2.1, dan X2.2 X2.7) dan Pemanfaatan Insentif Pajak (X3.1 X3.4 dan X3.5) dan Kondisi Keuangan (Z8)

A. Pengujian *Outer Model* (*Structural Model*)

4.3.1 Modernisasi Sistem Perpajakan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa variabel Modernisasi Sistem Perpajakan beberapa pertanyaan memiliki nilai *outer loading* > 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa pernyataan diatas dinyatakan layak atau valid. adapun beberapa variabel yang setelah eliminasi sebagai berikut :



Gambar 4.6
Outer Modernisasi Sistem Perpajakan

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Berdasarkan pengujian outer model, dihasilkan nilai korelasi antara item pernyataan dengan variabel laten yaitu variabel Modernisasi Sistem Perpajakan Setelah di eliminasi sebagaimana terlihat pada gambar 4.4. Secara umum telah

ditemukan nilai *convergent validity* atau original sample estimate yang layak atau valid, dimana masing-masing item pernyataan yang ada telah memiliki nilai *convergent validity* diatas 0.6 berikut nilai outer model masing-masingitem pernyataan untuk variabel Kondisi Keuangan Kerja pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Nilai Outer Loading Variabel Modernisasi Sistem Perpajakan


No	CV	Perbandingan	Keterangan
X1.2	0,730	0,6	Valid
X1.3	0,735	0,6	Valid
X1.4	0,737	0,6	Valid
X1.5	0,833	0,6	Valid
X1.6	0,734	0,6	Valid
X1.7	0,781	0,6	Valid
X1.8	0,701	0,6	Valid

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Dari tabel 4.10 terlihat semua item pernyataan variabel Modernisasi Sistem Perpajakan masih memiliki nilai *convergent validity* atau nilai original sample estimate > 0.60 dengan demikian dapat disimpulkan seluruh item ada yang sudah memiliki validitas yang baik atau terukur.

4.3.2 Pemahaman Pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa variabel Pemahaman Pajak beberapa pertanyaan memiliki nilai *outer loading* $> 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa pernyataan diatas dinyatakan layak atau valid. adapun uji analisisnya sebagai :



Gambar 4.7
Outer Pemahaman Pajak

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Berdasarkan pengujian outer model, dihasilkan nilai korelasi antara item pernyataan dengan variabel laten yaitu variabel Pemahaman Pajak sebagaimana terlihat pada gambar 4.7. Secara umum telah ditemukan nilai *convergent validity* atau original sample estimate yang layak atau valid, dimana masing-masing item pernyataan yang ada telah memiliki nilai *convergent validity* diatas 0.6 berikut nilai outer model masing-masing item pernyataan untuk variabel Pemahaman Pajak pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Nilai Outer Loading Variabel Pemahaman Pajak


No	CV	Perbandingan	Keterangan
x2.3	0,604	0,6	Valid
x2.4	0,801	0,6	Valid
x2.5	0,787	0,6	Valid
x2.6	0,747	0,6	Valid

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Dari tabel 4.11 terlihat semua item pernyataan variabel *Pemahaman Pajak* masih memiliki nilai *convergent validity* atau nilai original sample estimate > 0.60 dengan demikian dapat disimpulkan seluruh item ada yang sudah memiliki validitas yang baik atau terukur.

4.3.3 Pemanfaatan Insentif Pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa variabel Pemahaman Pajak beberapa pertanyaan memiliki nilai *outer loading* $> 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa pernyataan diatas dinyatakan layak atau valid. adapun uji analisisnya sebagai berikut :



Gambar 4.8
Outer Pemanfaatan Insentif Pajak

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Berdasarkan pengujian outer model, dihasilkan nilai korelasi antara item pernyataan dengan variabel laten yaitu variabel Pemahaman Pajak sebagaimana terlihat pada gambar 4.8. Secara umum telah ditemukan nilai *convergent validity* atau original sample estimate yang layak atau valid, dimana masing-masing item pernyataan yang ada telah memiliki nilai *convergent validity* diatas 0.6 berikut nilai outer model masing-masing item pernyataan untuk variabel *Pemahaman Pajak* pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Nilai Outer Loading Variabel Pemahaman Pajak Sebelum Eliminasi

No	CV	Perbandingan	Keterangan
X3.3	0,879	0,6	Valid
X3.6	0,645	0,6	Valid
X3.7	0,710	0,6	Valid

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Dari tabel 4.12 terlihat semua item pernyataan variabel Pemahaman Pajak masih memiliki nilai *convergent validity* atau nilai original sample estimate > 0.60 dengan demikian dapat disimpulkan seluruh item ada yang sudah memiliki validitas yang baik atau terukur.

4.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak beberapa pertanyaan memiliki nilai *outer loading* < 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa pernyataan diatas dinyatakan tidak layak atau tidak valid. adapun uji analisis nya sebagai berikut :



Gambar 4.9
Outer Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Berdasarkan pengujian outer model, dihasilkan nilai korelasi antara item pernyataan dengan variabel laten yaitu variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebagaimana terlihat pada gambar 4.9. Secara umum telah ditemukan nilai *convergent validity* atau original sample estimate yang layak atau valid, dimana masing-masing item pernyataan yang ada telah memiliki nilai *convergent validity* diatas 0.6 berikut nilai outer model masing-masing item pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Nilai Outer Loading Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	CV	Perbandingan	Keterangan
Y1	0,665	0,6	Valid
Y2	0,715	0,6	Valid
Y3	0,723	0,6	Valid
Y4	0,776	0,6	Valid
Y5	0,729	0,6	Valid
Y6	0,741	0,6	Valid
Y7	0,817	0,6	Valid
Y8	0,794	0,6	Valid


Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Dari tabel 4.13 terlihat semua item pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak masih memiliki nilai *convergent validity* atau nilai original sample estimate < 0.60 dan $> 0,60$. dengan demikian dapat disimpulkan seluruh item belum masih ada yang sudah memiliki validitas yang baik atau terukur dan masih ada yang belum dapat memiliki validitas yang baik.

4.3.4 Kondisi Keuangan Kerja

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa variabel Modernisasi Sistem Perpajakan beberapa pertanyaan memiliki nilai *outer loading* $< 0,60$,

sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa pernyataan diatas dinyatakan tidak layak atau tidak valid. adapun uji analisis nya sebagai berikut :



Gambar 4.10
Outer Kondisi Keuangan Kerja
Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Berdasarkan pengujian outer model, dihasilkan nilai korelasi antara item pernyataan dengan variabel laten yaitu variabel Kondisi Keuangan Kerja sebagaimana terlihat pada gambar 4.10. Secara umum telah ditemukan nilai *convergent validity* atau original sample estimate yang layak atau valid, dimana masing-masing item pernyataan yang ada telah memiliki nilai *convergent validity* diatas 0.6 berikut nilai outer model masing-masing item pernyataan untuk variabel Kondisi Keuangan Kerja pada tabel berikut :

Tabel 4.14
Nilai Outer Loading Variabel Kondisi Keuangan Kerja

No	CV	Perbandingan	Keterangan
Z1	0,708	0,6	Valid
Z2	0,782	0,6	Valid
Z3	0,841	0,6	Valid
Z4	0,766	0,6	Valid
Z6	0,801	0,6	Valid
Z7	0,692	0,6	Valid
Z9	0,727	0,6	Valid

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Dari tabel 4.14 terlihat semua item pernyataan variabel Kondisi Keuangan Kerja masih memiliki nilai *convergent validity* atau nilai original sample estimate > 0,60. dengan demikian dapat disimpulkan seluruh item yang sudah memiliki validitas yang baik atau terukur dan masih ada yang belum dapat memiliki validitas yang baik

1. Hasil Uji Average Variance Extracted (AVE)

Selain mengamati nilai *cross loading*, *discriminant validity* juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat nilai *average variant extracted* (AVE) untuk masing-masing indikator. Nilai AVE yang baik disyaratkan memiliki nilai lebih besar dari 0,50. Adapun hasil dari *average variant extracted* (AVE) dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 4.15
Hasil Average Variant Extracted (AVE)

No	Variabel	AVE
1	Modernisasi Sistem Perpajakan	0.564
2	Pemahaman Pajak	0.546
3	Pemanfaatan Insentif Pajak	0.564
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0.554
5	Kondisi Keuangan	0.580

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa semua konstruk atau variabel di atas memenuhi kriteria validitas yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) di atas 0.50 sebagaimana kriteria yang

direkomendasikan. Dan dengan demikian dapat dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki *discriminant validity* yang baik.

2. Hasil Uji Realibilitas Atau *Realibility Construk*

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur satu konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pernyataan dalam kuisisioner atau tructural penelitian. Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode yaitu cronbach alpha dan composite *Reliability*. *Cronbach alpha*, *rho_A* dan *Composite Reliability* mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk sedangkan *Cronbach alpha*, *rho_A* dan *Composite Reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu kontruks. *Rule of thumb* nilai alpha atau *Cronbach alpha*, *rho_A* dan *Composite Reliability* harus lebih besar dari 0,6 meskipun 0,5 masih dapat diterima, maka konstrak dinyatakan reliabel. Hasil output SmartPLS untuk nilai *composite Reliability* dapat ditunjukkan pada gamabr berikut:

Tabel 4.16
Hasil *Realibility Construk*

No	Variabel	Akar AVE
1	Modernisasi Sistem Perpajakan	0.875
2	Pemahaman Pajak	0.797
3	Pemanfaatan Insentif Pajak	0.789
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0.900
5	Kondisi Keuangan Kerja	0.882

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *composite Reliability* di berada diatas 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki

reliabilitas yang baik. dan memiliki tingkat reabilitas yang tinggi sehingga sesuai dengan batas nilai minimum yang telah disyaratkan.

Tabel 4.17
Hasil Average Variant Extracted (AVE)

No	Variabel	CA	Perbandingan	Keterangan
1	Modernisasi Sistem Perpajakan	0.900	0.07	Realibel
2	Pemahaman Pajak	0.826	0.07	Realibel
3	Pemanfaatan Insentif Pajak	0.793	0.07	Realibel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0.918	0.07	Realibel
5	Kondisi Keuangan Kerja	0.906	0.07	Realibel


Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* di berada diatas 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik. dan memiliki tingkat reabilitas yang tinggi sehingga sesuai dengan batas nilai minimum yang telah disyaratkan. Kemudian jika dilihat dari nilai *composite Reliability* hampir mendekati satu (1) yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan reliable dengan tingkat koefisien reliabilitas berkisar antara 0,8 sampai dengan 1,0 yang menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan memiliki koefisien reliabilitas yang tinggi.

3. Hasil Inner Model

Setelah pengujian outer model yang telah memenuhi, berikutnya dilakukan pengujian inner model (model structural). Inner model dapat dievaluasi dengan melihat *R-square* (reliabilitas indikator) untuk konstruk dependen dan nilai *t-statistic* dari pengujian koefisien jalur (*path coefficient*). Semakin tinggi nilai *Rsquare* berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang

diajukan. Nilai *path coefficients* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Adapun model inner model dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.11
Struktural Inner Model

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Berdasarkan Gambar 4.11, model struktur diatas dapat dibentuk Persamaan Model sebagai berikut :

- a. Model Persamaan I, merupakan gambaran besarnya pengaruh konstruk Modernisasi Sistem Perpajakan dan Pemahaman Pajak Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kondisi Keuangan Kerja dengan koefisien yang ada ditambah dengan tingkat *error* yang merupakan kesalahan estimasi atau yang tidak bisa dijelaskan dalam model penelitian.

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 0.222 X_1 + 0.025 X_2 - 0.141 X_3 + e_1$$

- b. Model Persamaan II, merupakan gambaran besarnya pengaruh konstruk Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak, Pemanfaatan Insentif Pajak dan Kondisi Keuangan Kerja terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan masing-masing koefisien yang ada untuk masing-masing konstruk ditambah dengan *error* yang merupakan kesalahan estimasi.

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 0.222 X_1 + 0.025 X_2 - 0.141 X_3 + 0.083 \text{INTX1} \\ + 0.083 \text{INTX2} + 0.019 \text{INTX3} + e_1$$

4. Hasil Uji R Square

Analisa koefisien determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang digambarkan pada tabel 4.18 berikut ini :

Tabel 4.18
Hasil Pengujian R²

Variabel	R Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.836

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh angka R² (*R Square*) sebesar sebesar 0,836 atau 83.6 %, hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi dari variabel independen terhadap variable dependen (Y) sebesar 0.836 atau 83.6 %. Sedangkan sisanya sebesar 0,164 atau 16.4 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

5. Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini

dilakukan dengan melihat nilai *T-Statistics* dan nilai *P-Values*. Hipotesis penelitian dapat dinyatakan diterima apabila nilai *P-Values* $< 0,05$. Berikut Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini:

Tabel 4.19
Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sampel Mean (M)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Keterangan
Pemahaman Pajak (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.025	0.023	0.447	0.655	Ditolak
Pemanfaatan Insentif Pajak (X3) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.141	0.140	2.053	0.040	Diterima
Modernisasi Sistem Perpajakan (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.222	0.222	2.229	0.026	Diterima

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat nilai orginal sample sebesar 0.222 dengan nilai t-statistik lebih besar dari 2.229 atau ($2.229 > t\text{-tabel } 1.67$) dengan nilai *pvalue* lebih kecil dari dari alpha ($0.040 < 0,05$) maka dapat diperoleh H_0 ditolak H_a diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. Pengaruh Pemahaman Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat nilai orginal sample sebesar 0.141 dengan nilai t-statistik lebih besar dari 0.047 atau ($0.047 > t\text{-tabel } 1.67$) dengan nilai *pvalue* lebih kecil dari dari alpha ($0,655 > 0,05$) maka dapat diperoleh H_0 ditolak H_a diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat nilai orginal sample sebesar 0.141 dengan nilai t-statistik lebih besar dari 2.053 atau ($2.053 > t\text{-tabel } 1.67$) dengan nilai *pvalue* lebih kecil dari dari alpha ($0.026 < 0,05$) maka dapat diperoleh H_0 ditolak H_a diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.20

Inderect Effect

	Original Sample (O)	Sampel Mean (M)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Keterangan
Modernisasi Sistem Perpajakan (X1) -> Kondisi Keuangan Kerja (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.083	0.083	2.259	0,024	Memediasi
Pemahaman Pajak (X2) -> Kondisi Keuangan Kerja (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.083	0.079	1.358	0.175	Tidak Memediasi
Pemanfaatan Insentif Pajak (X3) -> Kondisi Keuangan Kerja (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.019	0.015	0.236	0.813	Tidak Memediasi

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut :

4. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kondisi Keuangan Kerja Sebagai Variabel Moderasi

Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat nilai orginal sample sebesar 0.197 dengan nilait t-statistik lebih kecil dari 2.259 atau ($2.259 > t\text{-tabel } 1.67$) dengan nilai *pvalue* lebih besar dari dari alpha ($0,024 < 0,05$) maka dapat diperoleh H_0 ditolak H_a diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kondisi Keuangan Kerja dapat memediasi pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

5. Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kondisi Keuangan Kerja Sebagai Variabel Moderasi

Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat nilai orginal sample sebesar 0.007 dengan nilait t-statistik lebih kecil dari 1.358 atau ($1.358 < t\text{-tabel } 1.67$) dengan nilai *pvalue* lebih besar dari dari alpha ($0.175 > 0,05$) maka dapat diperoleh H_0 diterima H_a ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepuasan Pelanggan tidak dapat memediasi pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

6. Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kondisi Keuangan Kerja Sebagai Variabel Moderasi

Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat nilai orginal sample sebesar 0.007 dengan nilait t-statistik lebih kecil dari 0.236 atau ($0.236 < t\text{-tabel } 1.67$) dengan nilai *pvalue* lebih besar dari dari alpha ($0.813 > 0,05$) maka dapat diperoleh H_0 diterima H_a ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Kepuasan Pelanggan tidak dapat memediasi pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4.21
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Nilai Probabilit y	Taraf Signifikasi	Hasil
H1	Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	0.655	0,05	Ditolak
H2	Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	0.040	0,05	Diterima
H3	Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	0.026	0,05	Diterima
H4	Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi keuangan Sebagai variable Moderasi	0,024	0,05	Diterima
H5	Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi keuangan Sebagai variable Moderasi	0.175	0,05	Ditolak
H6	Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi keuangan Sebagai variable Moderasi	0.813	0,05	Ditolak

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengimplementasikan hal-hal sebagai berikut :

4.4.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat nilai orginal sample sebesar 0.222 dengan nilai t-statistik lebih besar dari 2.229 atau ($2.229 > t\text{-tabel } 1.67$) dengan nilai *pvalue* lebih kecil dari dari alpha ($0.040 < 0,05$) maka dapat diperoleh H_0 ditolak H_a diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Arifah et al. (2019) modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang mengalami penyempurnaan dalam meningkatkan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Sistem administrasi perpajakan yang semakin baik melalui pemanfaatan sistem informasi teknologi yang andal akan meningkatkan motivasi dalam diri Wajib Pajak untuk mau membayar pajak. Teori atribusi sesuai dengan modernisasi sistem perpajakan, hal ini dikarenakan modernisasi sistem perpajakan adalah faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alshir'ah et al. (2018), Night & Bananuka (2019), Sebhat & Assfaw (2019), dan Yunika Antari & Supadmi (2019) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4.4.2 Pengaruh Pemahaman Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat nilai orginal sample sebesar 0.141 dengan nilai t-statistik lebih besar dari 0.047 atau ($0.047 > t\text{-tabel } 1.67$) dengan nilai *pvalue* lebih kecil dari dari alpha ($0,655 > 0,05$) maka dapat diperoleh H_0 ditolak H_a diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban, dan pentingnya pajak terhadap penerimaan negara dan juga pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Semakin luas pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan undang-undang perpajakan dan pentingnya pajak bagi suatu negara maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong peningkatan penerimaan negara, dimana penerimaan negara yang tinggi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Teori atribusi sangat relevan dengan pemahaman pajak, hal tersebut dikarenakan pemahaman pajak merupakan penyebab internal yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya. Hasil

penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Selain itu, kesadaran membayar pajak, pengetahuan, dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, serta kondisi keuangan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam konteks penelitian ini, pemahaman pajak dianggap sebagai proses perubahan sikap dan perilaku kebijakan pajak hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengembangan hipotesa pemahaman pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan menciptakan perilaku kebijakan pajak yang lebih baik

4.4.3 Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat nilai orginal sample sebesar 0.141 dengan nilai t-statistik lebih besar dari 2.053 atau ($2.053 > t\text{-tabel } 1.67$) dengan nilai *pvalue* lebih kecil dari dari alpha ($0.026 < 0,05$) maka dapat diperoleh H_0 ditolak H_a diterima. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Insentif Pajak yang tujukan kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid19 tertuang dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 sangat diharapkan untuk dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Insentif pajak ini memberikan beberapa keuntungan bagi pelaku UMKM, Ditanggung Pemerintah (DTP) hal ini tertuang dalam PPh Pasal 21, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, PPh Final UMKM DTP, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen dan restitusi Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat. Sedangkan PMK Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19. Pemberian insentif pajak yang dilakukan oleh pemerintah akan memengaruhi penghasilan yang diterima selama masa covid-19, hal ini turut meringankan beban para pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakannya. Pengembangan hipotesis pemanfaatan insentif pajak dapat didasarkan pada berbagai faktor. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan insentif pajak antara lain adalah pemahaman insentif pajak, manfaat insentif pajak, dan regulasi insentif pajak. Hipotesis dapat dikembangkan berdasarkan pengaruh positif atau negatif dari faktor-faktor tersebut terhadap pemanfaatan insentif pajak

4.4.4 Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kondisi Keuangan Kerja Sebagai Variabel Moderasi

Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat nilai original sample sebesar 0.197 dengan nilai t-statistik lebih kecil dari 2.259 atau ($2.259 > t\text{-tabel } 1.67$) dengan nilai *pvalue* lebih besar dari dari alpha ($0,024 < 0,05$) maka dapat diperoleh H_0 ditolak H_a diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kondisi Keuangan Kerja dapat memediasi pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan teori atribusi bahwa modernisasi sistem perpajakan adalah faktor eksternal yang berasal

dari luar lingkung wajib pajak. Sedangkan berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*) modernisasi sistem perpajakan berguna untuk mendukung wajib pajak taat dalam kepatuhan peraturan perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu sarana yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Modernisasi sistem perpajakan juga bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan wajib pajak yang dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek - praktek illegal untuk menghindari atau mengurangi beban kewajiban perpajakan para wajib pajak yang bersangkutan. Hal ini juga dapat mengurangi biaya pengeluaran transportasi karena sudah tidak ada kontak langsung dengan aparat. Kondisi keuangan mendorong para pelaku UMKM melakukan modernisasi sistem perpajakan, hal ini dilakukan agar dapat mengurangi pengeluaran yang akan meringankan beban perpajakan. Dengan adanya simplifikasi ini, maka Wajib Pajak UMKM akan semakin patuh dalam membayar pajak

4.4.5 Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kondisi Keuangan Kerja Sebagai Variabel Moderasi

Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat nilai orginal sample sebesar 0.007 dengan nilai t-statistik lebih kecil dari 1.358 atau ($1.358 < t\text{-tabel}$ 1.67) dengan nilai *pvalue* lebih besar dari dari alpha ($0.175 > 0,05$) maka dapat diperoleh H_0 diterima H_a ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepuasan Pelangga tidak dapat memediasi pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan teori atribusi bahwa

pemahaman pajak adalah faktor internal yang berasal dari dalam atau lingkungan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*) pemahaman pajak mendorong ketaatan wajib pajak UMKM untuk mematuhi peraturan perpajakan dan mematuhi kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak. Kondisi keuangan yang buruk akan memengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, meskipun wajib pajak telah paham sepenuhnya tentang peraturan perpajakan namun dengan kondisi keuangan yang buruk dapat menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Maka dari itu, kondisi keuangan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh variabel moderasi, seperti kondisi keuangan, terhadap hubungan antara variabel-variabel lain, seperti kesadaran, pelayanan fiskus, tarif pajak, dan pemahaman peraturan pajak, dengan kepatuhan wajib pajak, penelitian lain juga menunjukkan adanya pengaruh variabel moderasi, seperti preferensi risiko, terhadap hubungan antara sistem perpajakan dan sanksi pajak dengan persepsi penggelapan pajak dengan demikian terdapat bukti bahwa moderasi sistem perpajakan dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan.

4.4.6 Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kondisi Keuangan Kerja Sebagai Variabel Moderasi

Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat nilai original sample sebesar 0.007 dengan nilai t-statistik lebih kecil dari 0.236 atau ($0.236 < t\text{-tabel } 1.67$) dengan nilai *pvalue* lebih besar dari dari alpha ($0.813 > 0,05$) maka dapat diperoleh H_0 diterima H_a ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepuasan Pelangga tidak dapat memediasi pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan teori atribusi pemanfaatan insentif pajak merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar lingkungan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*) pemanfaatan insentif pajak berguna untuk mendukung ketaatan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan sasaran penerimaan pajak. Semakin pesat pertumbuhan UMKM di Indonesia, maka akan semakin besar kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga semakin besar penerimaan pajak di sektor UMKM. Namun, penerimaan pajak di Indonesia pada bulan Mei 2020 justru mengalami penurunan sebesar 10,82%. Kepatuhan membayar pajak justru semakin krusial di tengah besarnya kebutuhan pendanaan dari pemerintah selama pandemi Covid-19. Kebijakan yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 bertujuan untuk memulihkan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di masa pandemi. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang

merupakan amanat dari Perppu 1/2020 antara lain insentif pajak, subsidi bunga dan penjaminan modal kerja baru UMKM (Kumala & Junaidi, 2020).